



P U T U S A N

Perkara nomor 06/Pid.B/2015/PN.SRL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa : \-----

Nama lengkap : **RAT EFENDI Bin SUPREN**; \-----
Tempat lahir : Desa Lesung Batu, kecamatan Lintang Kanan kabupaten Lintang Empat Lawang; \-----
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Agustus 1972; \-----
Jenis kelamin : Laki-laki; \-----
Kebangsaan : Indonesia; \-----
Tempat tinggal : Desa Endalo Baru kecamatan Lintang Kanan kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan; \-----
Agama : Islam; \-----
Pekerjaan : Tani. \-----

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 25 Oktober 2014; \-----
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh: \-----
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014; \-----
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d 24 Desember 2014; \---
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015; \-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015; \---
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d tanggal 07 April 2015; \----

halaman 1 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan hak-nya untuk didampingi Penasihat Hukum; \-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang; \-----

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan; \-----

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan; \-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan; \-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan; \-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; \-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- /OHARDA/SRLNG/12/2014, bertanggal 24 Desember 2014, yang lengkapnya adalah sebagai berikut : \-----

-----Bahwa ia terdakwa Rat Efendi Bin Supren bersama- Sama Saksi Muhlis Bin Ropi (sebagai terdakwa dalam Berkas perkara Terpisah) dan Sdr. Mul serta sdr. To (masing-masing melarikan diri belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih di Tahun 2014, bertempat di depan sebuah ruko milik saksi Kholil Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama-sama saksi Muhlis, Sdr. Mul dan Sdr. To sedang berkumpul di rumah terdakwa didesa Batu Junggul kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang, sambil bercerita-cerita sdra. Mul mengatakan kepada terdakwa, saksi Muhlis dan

halaman 2 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. To “Payo kita Berayau (Jalan- Jalan) dan di jawab oleh terdakwa, saksi Muhlis dan sdr. To “kemana ?” lalu dijawab oleh Sdr. Mul “kita jalan- jalan ke Rupit Linggau” dan di jawab oleh terdakwa, saksi Muhlis dan sdr. To “Payo lah”, setelah selesai melakukan perundingan / pemufakatan selanjutnya terdakwa, saksi Muhlis, sdr. To serta sdr. Mul langsung berangkat ke Linggau dengan menumpang mobil Bus dengan tujuan langsung ke daerah Muara Rupit dan setibanya di Muara Rupit terdakwa, saksi Muhlis, sdr. Mul dan sdr. To turun dari bus tersebut dan menunggu di pinggir jalan Rupit, sedangkan sdr. Mul pergi sebentar untuk mencari pinjaman mobil, tidak lama menunggu kemudian datang sdr. Mul dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Suzuki Futura Warna Silver Nopol BG 1659 LQ, kemudian setelah mobil pinjaman di dapat oleh sdr. Mul kemudian terdakwa, saksi Muhlis dan sdr. To serta sdr. Mul langsung berangkat menuju ke Singkut Sarolangun dimana posisi awal di dalam mobil saat itu yang bertindak sebagai sopir ialah sdr. Mul dan yang duduk disamping sdr. Mul adalah terdakwa sendiri kemudian yang duduk dibangku tengah adalah saksi Muhlis dan Sdra. To, selanjutnya rombongan terdakwa pun tiba di daerah Singkut Sarolangun pada hari Sabtu Tanggal

25 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib, setelah masuk kedaerah Ssingkut kemudian sdr. Mul memutar arah mobil yang dikendarainya kembali menuju ke arah Lubuk linggau.

Bahwa pada waktu mobil yang dikemudikan oleh sdr. Mul sudah memutar arah kembali menuju ke Lubuk Linggau ternyata saksi Muhlis, terdakwa dan sdr. To serta sdr. Mul juga menukar posisi tempat duduk mereka yang mana sebagai sopir saat itu adalah saksi Muhlis sendiri sedangkan terdakwa berada disampingnya dan sdr. To serta sdr. Mul duduk di bangku tengah, sekira pukul 03.00 Wib saat mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhlis melewati jalan lintas yang berada di depan ruko milik saksi korban Kholil Bin Wiryorjo di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, Sdra. Mul berkata kepada saksi Muhlis “berhenti- berhenti itu ada mobil Dump Truk kita curi mobil itu saja”, mendengar hal itu kemudian saksi Muhlis pun langsung menepikan mobil tersebut di seberang jalan depan ruko milik saksi korban Kholil, saat mobil sudah berhenti kemudian sdr. Mul dan sdr. To segera turun dari dalam mobil serta langsung berjalan menuju ke mobil dump truk warna kuning milik saksi korban Kholil yang sedang terparkir didepan rukonya.

Bahwa pada saat sdr. Mul dan sdr. To berjalan kearah mobil dump truk tersebut terdakwa juga ikut turun namun terdakwa tidak ikut berjalan kearah mobil dump truk melainkan duduk didekat roda belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhlis dengan posisi pura-pura mengganti ban mobil dan pada tangan kanannya ada memegang sebuah batu yang tujuannya adalah untuk dilemparkan sebagai tanda kepada sdr. Mul dan sdr. To kalau ada orang yang lain yang datang dan untuk segera lari dari situ sedang posisi saksi Muhlis tetap berada didalam mobil dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan agar apabila nanti ada orang yang datang dan mengetahui perbuatan sdr. Mul dan sdr. To agar segera bisa melarikan diri.

Bahwa pada saat sdr.To dan sdr. Mul turun dari mobil tadi, terdakwa dan saksi Muhlis melihat mereka langsung mendekati mobil Dump Truk milik saksi korban Kholil yang sedang terparkir tersebut dan dengan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban Kholil kemudian sdr. To dan sdr. Mul merusak pintu mobil Dump Truk pada bagian sebelah sopir dengan cara mencongkelnya serta

halaman 3 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci kontak mobil dengan anak kunci palsu yang mana kunci- kunci / peralatan tersebut sudah ada dalam tas sandang milik sdr. Mul serta pada saat itu sdr. To juga ada membawa tali nilon berwarna kuning kemerah- merahan yang sudah di potong-potong dan kemudian digunakannya untuk mengikat pintu ruko, tujuannya adalah agar apabila ketahuan penghuni ruko maka si pemilik ruko tidak bisa keluar.

Bahwa sekitar \pm 20 menit mobil dump truk tersebut berhasil dikuasai oleh sdr. Mul dan sdr. To kemudian sdr. Mul menghidupkan mesin mobil dump truk dan menggerakkan mobil dump truk tersebut untuk mundur kearah jalan lintas dan kepala mobil dump truk langsung mengarah ke Lubuk linggau dan terdakwa serta saksi Muhlis masih sempat melihat melihat Sdr. To menutup pintu belakang bak dump truk serta langsung masuk kedalam dump truk dan duduk di samping sebelah kiri sdr. Mul, setelah sdr. To dan sdr. Mul melewati posisi mobil terdakwa dan saksi Muhlis menunggu kemudian terdakwa dan saksi Muhlis mengikutinya dari belakang dan pergi kearah Lubuk Linggau.

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhlis, saksi To dan Saksi Mul mengakibatkan saksi korban Kholil mengalami kerugian \pm (lebih kurang) sebesar Rp. 240. 000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :\-----

1. Saksi **KHOLIL Bin WIRYORJO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:\-----
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
 - Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang Saksi alami;\-----

halaman 4 dari 34 halaman



- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB bertempat di depan Ruko Saksi di Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;\-----
- Bahwa Saksi selaku sopir yang di percaya sebagai pemilik mobil Dump Truck yang hilang itu dari pemilik yang sebenarnya;\-----
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada saat Saksi bersama istri Saksi sedang tertidur di rumah yang berada di belakang Ruko sedangkan Dump Truk itu Saksi parkirkan di tempat parkirkan depan ruko dengan jarak lebih kurang 20 M (dua puluh meter) dari rumah Saksi tempati;\-----
- Bahwa mobil Dump Truck itu Saksi parkirkan dalam keadaan terkunci dan kaca mobil sebelah kanan dan kiri tertutup dan kunci kontaknya Saksi bawa ke rumah Saksi;\-----
- Bahwa ketika Saksi hendak keluar melalui pintu depan Ruko Saksi melihat pintu Ruko telah terkunci dari luar kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang dan melihat pintu depan Ruko telah di ikat dan dilapisi kain lap menggunakan tali nilon warna kuning kemerah-merahan sedangkan mobil Dump Truk yang Saksi parkirkan di depan Ruko sudah tidak lagi berada diparkiran;\-----
- Bahwa mengalami hal itu Saksi langsung ke Mapolsek Pelawan Singkut untuk melaporkan peristiwa kehilangan yang Saksi alami;\-----
- Bahwa di Mapolsek Pelawan Singkut itu Saksi diperlihatkan tali nilon warna kuning kemerah-merahan yang sama dengan tali nilon warna kuning kemerah-merahan yang diikat pada pintu depan Ruko rumah Saksi yang di temukan oleh anggota polisi dari dalam mobil beserta pelakunya yang sudah diamankan di Mapolsek Pelawan Singkut;\-----
- Bahwa kemudian Saksi juga diperlihatkan 2 (dua) orang yang saat itu diduga sebagai pelaku yang

halaman 5 dari 34 halaman



mengambil mobil Dump Truck Saksi adalah Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI;\-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil mobil Dump Truck tersebut;\-----
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian ini sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);\-----
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan plat nomor kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB., adalah kelengkapan Dump Truck Saksi.\-----

Atas keberatan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

2. Saksi **SUMIYARSIH Binti MAID**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang suami Saksi alami;\-----
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pada pukul 03:00 Wib bertempat di depan Ruko Saksi di Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Sarolangun;\-----
- Bahwa Saksi selaku istri Saksi KHOLIL yang di percaya sebagai pemilik mobil Dump Truck dari pemilik yang sebenarnya;\-----
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi ketika Saksi bersama suami Saksi sedang tertidur di rumah yang

halaman 6 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang Ruko sementara mobil Dump Truk itu suami Saksi parkirkan di tempat parkirkan depan Ruko dengan jarak lebih kurang 20 M (dua puluh meter) dari rumah yang Saksi tempati;\-----

- Bahwa mobil Dump Truck yang hilang itu suami Saksi parkirkan dalam keadaan kaca mobil sebelah kanan dan kiri tertutup dan terkunci dan kunci kontaknya suami Saksi bawa ketempat dimana ia beristirahat;\ -----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari suami Saksi yang ketika hendak keluar melalui pintu depan Ruko melihat pintu Ruko telah terkunci dari luar kemudian suami Saksi keluar melalui pintu belakang dan melihat pintu depan Ruko telah diikat dan dilapisi kain lap menggunakan tali nilon warna kuning kemerah-merahan sedangkan mobil Dump Truk yang diparkirkan suami Saksi di parkirkan depan Ruko sudah tidak berada lagi ditempatnya;\-----
- Bahwa mengalami peristiwa itu suami Saksi langsung melapor Mapolsek Pelawan Singkut;\ -----
- Bahwa suami Saksi diperlihatkan tali nilon warna kuning kemerah-merahan yang sama dengan tali nilon warna kuning kemerah-merahan yang diikat pada pintu depan Ruko yang di temukan oleh anggota polisi dari dalam mobil serta dua orang yang diduga sebagai pelaku sudah diamankan di Mapolsek Pelawan Singkut;\ -----
- Bahwa oleh petugas kepolisian di Mapolsek Singkut itu suami Saksi diperlihatkan dua orang yang diduga sebagai pelaku yakni Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI;\ -----
- Bahwa Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI tidak ada memiliki izin dari Saksi ataupun suami Saksi untuk mengambil mobil Dump Truck tersebut;\-----
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian ini sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);\-----
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF

halaman 7 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB. Adalah kelengkapan mobil yang hilang itu.\ -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

3. Saksi **SITI RAHAYU Binti YAMUDI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang dialami Saksi KHOLIL yang merupakan tetangga Saksi;\-----
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB di depan Ruko Saksi KHOLIL di Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Sarolangun;\-----
- Bahwa saat malam kejadian itu Saksi mendengar suara besi yang beradu cukup keras sampai terdengar ke rumah Saksi akan tetapi Saksi hanya mendengar dan tidak menghiraukan suara karena Saksi mengira itu suara mobil Saksi KHOLIL yang akan berangkat kerja dan selanjutnya tidur;\-----
- Bahwa keesokan hari kurang lebih pukul 07:30 WIB Saksi mendengar suara rebut-ribut diluar rumah yang setelah Saksi ketahui kalau mobil Dump Truk Saksi KHOLIL yang diparkirkan di tempat parkir depan Ruko rumahnya sudah hilang;\-----
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Truck Dump warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF dengan nomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB. adalah barang milik Saksi KHOLIL.\ -----

halaman 8 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

4. Saksi **ALHAM SAMUDRA Bin H. RUSDI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang dialami Saksi KHOLIL yang merupakan tetangga Saksi;\-----
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB di depan Ruko Saksi KHOLIL di Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Sarolangun;\-----
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan itu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 02:00 WIB dini hari Saksi keluar Ruko karena mengantar tukang urut sampai ke depan pintu Ruko dan Saksi masih melihat mobil Dump Truk yang Saksi KHOLIL parkir di tempat parkir di depan Ruko dengan jarak lebih kurang 10 M (sepuluh meter) dari Ruko yang Saksi tempati dan setelah itu Saksi menutup pintu Ruko Saksi lalu naik ke lantai dua Ruko Saksi dan kemudian istirahat tidur dan sebelumnya Saksi tidak mendengar suara apa-apa;\-----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan itu pada paginya sekitar kurang lebih pukul 08:00 WIB ketika Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi;\-----
- Bahwa menurut cerita Saksi KHOLIL kepada Saksi kalau pelaku sebelum mengambil mobil dump truck miliknya itu terlebih dahulu mengikat pintu depan Ruko dengan menggunakan tali nilon warna kuning kemerah-merahan baru kemudian mengambil mobil Dump Truk yang Saksi KHOLIL parkir di depan Ruko;\-----

halaman 9 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga dimintai keterangan di Mapolsek Pelawan Singkut prihal peristiwa kehilangan yang dialami Saksi KHOLIL;\ -----
 - Bahwa Saksi juga melihat tali nilon warna kuning kemerahan yang sama dengan tali nilon warna kuning kemerahan yang diikat pada pintu depan Ruko Saksi KHOLIL yang ditemukan oleh anggota polisi dari dalam mobil yang diduga pelakunya yang sudah diamankan di Mapolsek Pelawan Singkut;\ -----
 - Bahwa kemudian oleh petugas Kepolisian dari Mapolsek Pelawan Singkut Saksi diperlihatkan dua orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana kehilangan mobil yang dialami Saksi KHOLIL itu yakni Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI;\ -----
 - Bahwa Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI tidak ada memiliki izin dari Saksi KHOLIL maupun isteri Saksi KHOLIL untuk mengambil mobil Dump Truck dimaksud;\ -----
 - Bahwa yang Saksi dengar kalau atas kejadian ini Saksi KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);\ -----
 - Bahwa barang bukti berupa kunci kontak beserta STNK Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB. adalah kelengkapan mobil yang hilang itu.\ -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;\ -----

5. Saksi **ROMI SUARMAN Bin SUARMAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\ -----
- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan

halaman 10 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang dialami Saksi KHOLIL sebagai Saksi pelapor;\ -----

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Resort Sarolangun Sektor Singkut;\ -----
- Bahwa walaupun Saksi kenal Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI karena keduanya adalah orang yang Saksi amankan pada saat melakukan Patroli rutin bagi anggota yang bertugas piket pada malam hari;\ -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 01:00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripka. ASWADI sedang tugas melakukan patroli ke arah pasar Singkut, kemudian lebih kurang pukul 02.50 WIB Saksi dan rekan Saksi kembali lagi ke arah Mapolsek Singkut dan sesampainya di depan Ruko Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Sarolangun itu Saksi merasa curiga dengan Mobil Minibus Jenis Suzuki Futura warna Silver yang sedang berhenti di pinggir jalan yang Saksi lihat dengan nomor plat kendaraan BG 1659 LQ;\ -----
- Bahwa ketika Saksi mencoba menyalip dan memberhentikan mobil dimaksud langsung tancap gas dan berusaha kabur hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas patroli dan pengendara mobil;\ -----
- Bahwa selanjutnya guna memberhentikan laju mobil minibus itu anggota yang sedang patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan Saksi semakin curiga karena setelah diberi tembakan peringatan mobil dimaksud tetap tidak mau berhenti yang akhirnya sasaran tembakan ke arah ban mobil dengan tujuan menghentikan laju mobil minibus dimaksud;\ -----
- Bahwa setelah mobil minibus itu dapat dihentikan Saksi terlebih dahulu memeriksa kelengkapan mobil seperti kelengkapan surat akan tetapi ketika itu pengendara mobil tidak dapat memperlihatkannya, dan ketika ditanya kenapa tidak berhenti ketika diberi tembakan peringatan keatas dengan alasan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kemudian Saksi

halaman 11 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa isi dalam mobil tersebut dan ditemukan tali nilon berwarna kuning agak kemerahan dan atas dasar kecurigaan lalu Saksi dan Bripka. ASWADI mengamankan dua orang laki-laki yang berada dalam mobil yakni Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI ke Mapolsek Pelawan Singkut;\ -----

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI di Mapolsek Pelawan Singkut pada pagi hari lebih kurang pukul 06:00 WIB Saksi mendapat laporan atas nama Saksi KHOLIL telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF lalu Saksi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian (olah TKP);\ -----

- Bahwa ketika olah tempat kejadian itu Saksi melihat tali nilon warna kuning kemerahan yang diikat pada pintu depan Ruko Saksi KHOLIL sama persis dengan tali nilon warna kuning kemerahan yang Saksi temukan dari dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI yang kemudian tali yang sama itu Saksi bawa ke Mapolsek;\ -----

- Bahwa ketika tali itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan MUHLIS Bin ROPI barulah keduanya mengakui kalau keduanya terlibat dalam mengambil mobil Dump Truck milik Saksi KHOLIL tersebut;\ -----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truck Dump warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB dan 1 (satu) helai Baju Kaos warna biru Terong Merk DAIHANA adalah milik Saksi KHOLIL juga mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver nomor plat kendaraan BG-1659-LQ beserta tali nilon warna kuning kemerahan adalah milik Terdakwa.\ -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;\ -----

halaman 12 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi MUHLIS Bin ROPI, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang awalnya Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;\-----
- Bahwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB di depan Ruko yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan rekan Saksi bernama TO (DPO) dan juga MUL (DPO) ;\-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 lebih kurang pada pukul 10:00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan TO serta MUL sedang berada di rumah Saksi di Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan pencurian di Daerah Singkut Sarolangun Jambi;\-----
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, TO dan MUL pergi ke Sarolangun dengan menggunakan Bus, lebih kurang pukul 20:00 WIB tiba di kota Lubuk Linggau dan langsung ke rumah orang bernama DODI yang merupakan teman MUL untuk beristirahat lalu MUL pergi untuk mencari pinjaman mobil;\-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Pelawan Singkut MUL telah membawa tas dan bungkusan plastik yang MUL dapatkan ketika meminjam mobil dari temannya;\-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 lebih kurang pukul 01:00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan TO juga MUL dengan menggunakan mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver BG-1659-LQ menuju ke Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun kembali memutar arah menuju ke Lubuk Linggau dan Saksi bersama Terdakwa dan TO juga MUL juga menukar posisi tempat duduk dimana Saksi sebagai sopir sedangkan Terdakwa berada disamping sopir sedangkan TO dan MUL duduk

halaman 13 dari 34 halaman



di bangku tengah, dan sesampainya di Pelawan Singkut tepatnya di depan sebuah Ruko Saksi diberitahu MUL untuk berhenti diseberang jalan tempat mobil Dump Truck warna kuning kombinasi plat kendaraan BE-9427-TF terparkir;\ -----

- Bahwa kemudian Terdakwa, TO dan MUL turun dari dalam mobil dan langsung menuju ke tempat mobil Dump Truck terparkir lalu membuka paksa dengan merusak kunci pintu mobil Dump Truck sementara posisi Saksi stand by dimobil dengan tujuan apabila ketahuan maka dapat langsung cepat membawa mobil yang digunakan untuk kabur, sedangkan Terdakwa berpura-pura mengganti ban mobil sambil memegang batu dengan posisi stand by pada bagian ban mobil sebelah kiri sambil duduk mengawasi ke arah mobil dump truk;\ -----
- Bahwa kemudian Saksi melihat MUL menghidupkan mesin mobil bergerak mundur ke belakang dengan posisi kepala menuju ke arah Lubuk Linggau sedangkan TO menutup pintu belakang dan duduk di samping sopir kemudian langsung pergi dari lokasi itu dengan tujuan ke arah Rupit dan Saksi bersama Terdakwa juga tancap gas pergi meninggalkan lokasi menyusul TO dan MUL;\ -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada mobil patroli polisi mengikuti mobil yang Saksi kendarai bersama Terdakwa dari belakang dan mobil patroli polisi itu langsung mendahului mobil yang Saksi kendarai itu dan berusaha memberhentikan namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran lalu kemudian Saksi mendengar akhirnya anggota patroli yang ada dalam mobil itu memberikan tembakan peringatan ke atas namun Saksi tetap tidak menghiraukannya dengan tetap tancap gas yang kemudian anggota patroli itu menembak ban belakang mobil sebelah kanan pecah dan pintu belakang mobil yang Saksi kendarai dan itu juga Saksi tidak menghiraukannya yang akhirnya sesampainya di simpang Surulangun Rawas mobil yang

halaman 14 dari 34 halaman



Saksi kendarai itu oleng dan tidak stabil lagi sehingga Saksi memberhentikan laju mobil yang Saksi kendarai itu;\-----

- Bahwa selanjutnya anggota polisi itu memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Saksi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil itu anggota patrol itu langsung melakukan pemeriksaan dan dari dalam mobil yang Saksi kendarai itu petugas patroli menemukan tali yang berwarna kuning kemerahan dan pakaian yang Saksi dan Terdakwa gunakan dan setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa menuju Mapolsek Pelawan Singkut untuk diamankan;\-----
- Bahwa ketika di Mapolsek itu ada ditanyakan kepada Saksi apa sebab ketika petugas patroli memerintahkan untuk berhenti tetapi terus tancap gas dan atas pertanyaan itu Saksi beralasan karena Saksi merasa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);\-----
- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 06:00 WIB ketika Saksi diamankan di Mapolsek itu Saksi mendengar ada warga yang datang yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF;\-----
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek pergi ke tempat kejadian warga yang kehilangan mobil Dump Truck itu dan setelah ditemukan tali yang sama dengan tali yang ada dalam mobil yang Saksi kendarai itu ketika dilakukan introgasi oleh anggota Polisi barulah kemudian Saksi mengakui kalau Saksi bersama Terdakwa, TO dan MUL yang telah mengambil mobil Dump Truck milik warga yang kehilangan tersebut;\-----
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui lagi apakah mobil Dump Truck yang berhasil diambil oleh TO dan MUL itu sudah laku terjual atau belum;\-----
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver BG-

halaman 15 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1659-LQ yang Saksi kendaraai ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap itu karena mobil itu MUL yang pinjam dari pemiliknya dan ketika MUL meminjam mobil MUL tidak memperkenalkan pemilik mobil minibus itu pada Saksi. \ -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; \ -----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud; \ -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAT EFENDI Bin SUPREN**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut; \ -----

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi MUHLIS Bin ROPI karena berasal dari kampung yang sama yakni Empat Lawang akan tetapi antara Terdakwa dengan Saksi MUHLIS tidak ada hubungan keluarga; \ -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya; \ -----
- Bahwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB di depan Ruko yang Terdakwa lakukan bersama Saksi MUHLIS dan rekan Saksi bernama TO (DPO) dan juga MUL (DPO); \ -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 lebih kurang pada pukul 10:00 WIB Terdakwa bersama Saksi MUHLIS dan TO serta MUL sedang berada di rumah Saksi MUHLIS di Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang

halaman 16 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan pencurian di Daerah Singkut Sarolangun Jambi;\ -----

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi MUHLIS, TO dan MUL pergi ke Sarolangun dengan menggunakan Bus, lebih kurang pukul 20:00 WIB tiba di kota Lubuk Linggau dan langsung ke rumah orang bernama DODI yang merupakan teman MUL untuk beristirahat lalu MUL pergi untuk mencari pinjaman mobil;\ -----
- Bahwa sebelum berangkat ke Pelawan Singkut MUL telah membawa tas dan bungkusan plastik yang MUL dapatkan ketika meminjam mobil dari temannya;\ -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 lebih kurang pukul 01:00 WIB Terdakwa bersama Saksi MUHLIS dan TO juga MUL dengan menggunakan mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver BG-1659-LQ menuju ke Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun kembali memutar arah menuju ke Lubuk Linggau dan Terdakwa bersama Saksi MUHLIS dan TO juga MUL juga menukar posisi tempat duduk dimana Saksi MUHLIS sebagai sopir sedangkan Terdakwa berada disamping Saksi MUHLIS sedangkan TO dan MUL duduk di bangku tengah, dan sesampainya di Pelawan Singkut tepatnya di depan sebuah Ruko Saksi MUHLIS diberitahu MUL untuk berhenti diseborang jalan tempat mobil Dump Truck warna kuning kombinasi plat kendaraan BE-9427-TF terparkir;\ -----
- Bahwa kemudian Terdakwa, TO dan MUL turun dari dalam mobil dan TO dan MUL langsung menuju ke tempat mobil Dump Truck terparkir lalu membuka paksa dengan merusak kunci pintu mobil Dump Truck sementara posisi Saksi MUHLIS stand by dimobil dengan tujuan apabila ketahuan maka dapat langsung cepat membawa mobil yang digunakan untuk kabur, sedangkan Terdakwa berpura-pura mengganti ban mobil sambil memegang batu dengan posisi stand by pada bagian ban mobil sebelah kiri sambil duduk mengawasi ke arah mobil dump truk;\ -----

halaman 17 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat MUL menghidupkan mesin mobil bergerak mundur ke belakang dengan posisi kepala menuju ke arah Lubuk Linggau sedangkan TO menutup pintu belakang dan duduk di samping sopir kemudian langsung pergi dari lokasi itu dengan tujuan ke arah Rupit sementara Terdakwa bersama Saksi MUHLIS juga tancap gas pergi meninggalkan lokasi menyusul TO dan MUL;\ -----
- Bahwa tidak lama berjalan kemudian ada mobil patroli polisi mengikuti mobil yang Saksi MUHLIS kendarai bersama Terdakwa dari belakang dan mobil patroli polisi itu langsung mendahului mobil yang Saksi MUHLIS kendarai itu dan berusaha memberhentikan namun Saksi MUHLIS tidak menghiraukannya dan tetap tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran lalu kemudian Terdakwa mendengar akhirnya anggota patroli yang ada dalam mobil itu memberikan tembakan peringatan ke atas namun Saksi MUHLIS tetap tidak menghiraukannya dengan tetap tancap gas yang kemudian anggota patroli itu menembak ban belakang mobil sebelah kanan pecah dan pintu belakang mobil yang Terdakwa naiki dan itu juga Saksi MUHLIS tidak menghiraukannya yang akhirnya sesampainya di simpang Surulangun Rawas mobil yang Terdakwa naiki dan Saksi MUHLIS kendarai itu oleng dan tidak stabil lagi sehingga Saksi MUHLIS memberhentikan laju mobil yang kendarainya itu;\ -----
- Bahwa selanjutnya anggota polisi itu memerintahkan Saksi MUHLIS dan Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Saksi MUHLIS dan Terdakwa keluar dari dalam mobil itu anggota patrol itu langsung melakukan pemeriksaan dan dari dalam mobil yang Saksi MUHLIS kendarai itu petugas patroli menemukan tali yang berwarna kuning kemerahan dan pakaian yang Saksi MUHLIS dan Terdakwa gunakan dan setelah itu Saksi MUHLIS dan Terdakwa dibawa menuju Mapolsek Pelawan Singkut untuk diamankan;\ -----

halaman 18 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 06:00 WIB ketika Terdakwa diamankan di Mapolsek itu Terdakwa mendengar ada warga yang datang yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF;\-----
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek pergi ke tempat kejadian warga yang kehilangan mobil Dump Truck itu dan setelah ditemukan tali yang sama dengan tali yang ada dalam mobil yang Terdakwa dan Saksi MUHLIS kendaraai itu ketika dilakukan introgasi oleh anggota Polisi barulah kemudian Terdakwa dan Saksi MUHLIS mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi MUHLIS, TO dan MUL yang telah mengambil mobil Dump Truck milik warga yang kehilangan tersebut;\ -----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah mobil Dump Truck yang berhasil diambil oleh TO dan MUL itu sudah laku terjual atau belum;\-----
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi MUHLIS dan TO juga MUL mengambil dan membawa kabur mobil dump truck itu untuk dijual dan apabila berhasil terjual maka uang yang didapat dari hasil penjualan itu akan dibagi empat yakni Terdakwa, Saksi MUHLIS, TO dan MUL yang rencananya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga;\ -----
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver BG-1659-LQ yang dikendarai Saksi MUHLIS dan Terdakwa ketika ditangkap.\-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa : \-----

- 1 (satu) lembar STNK asli beserta kunci kontak Mobil Truck Dump warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB.; \-----
- 1 (satu) Baju Kaos kerah warna biru terong merk DAIHANA; \-----
- 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ dengan nomor rangka MHYESL4155J574436 dan nomor mesin G15A-1A-574184; \-----
- 1 (satu) Lembar STNK asli beserta kunci kontak Mobil Minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ dengan nomor rangka MHYESL4155J574436 dan nomor mesin G15A-1A-574184; \-----
- Tali Nilon berwarna kuning kemerahan yang telah di potong-potong. \-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-75/OHARDA/SRLNG/02/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : \-----

1. Menyatakan terdakwa **RAT EFENDI Bin SUPREN** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAT EFENDI BIN SUPREN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli beserta Konci Kontak Mobil Truck Dump warna kuning Kombinasi Nopol BE 9429 TF Noka MHMFE74P5CK074603 Nosin 4D34T-H63265 An. H.M HERMANSYAH TB

- 1 (Satu) Helai Baju Kaos memiliki kerah warna biru terong merk Daihana

Dikembalikan kepada saksi KHOLIL Bin WIRYORJO.

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura warna silver metalik Nopol BG 1659 LQ Noka MHYESL4155J574436 Nosin G15A-1A-574184.

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Beserta Konci Kontak Mobil Minibus Suzuki Futura warna silver metalik Nopol BG 1659 LQ Noka MHYESL4155J574436 Nosin G15A-1A-574184;

Dirampas Untuk Negara

- Tali Nilon berwarna kuning kemrah-merahan yang telah di potong-potong

Dirampas Untuk di Musnakan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : \-----

1. Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya itu; \-----
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman seringannya dengan alasan memiliki lima orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa terlibat dalam perkara ini karena Terdakwa diajak oleh Saksi MUHLIS Bin ROPI serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dilain hari. \-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya; \-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : \-----

- Bahwa benar Saksi KHOLIL Bin WIRYORJO telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna

halaman 21 dari 34 halaman



kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF yang merupakan mobil yang dipercayakan pemilikanya kepada Saksi KHOLIL;\ -----

- Bahwa benar peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 03:00 WIB bertempat di depan Ruko Saksi KHOLIL di Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;\ -----
- Bahwa benar peristiwa kehilangan itu selain dialami Saksi KHOLIL dan istrinya yakni SUMIYARSIH Binti MAID juga disaksikan oleh tetangga Saksi KHOLIL yang lain yakni Saksi SITI RAHAYU Binti YAMUDI dan Saksi ALHAM SAMUDRA Bin H. RUSDI;\ -----
- Bahwa benar peristiwa kehilangan itu terjadi pada saat Saksi KHOLIL dan istrinya sedang tertidur di rumah yang berada di belakang Ruko sedangkan Dump Truk itu Saksi KHOLIL parkir di tempat parkir depan Ruko dengan jarak lebih kurang 20 M (dua puluh meter) dari rumah yang ditempati Saksi KHOLIL;\ -----
- Bahwa benar mobil Dump Truck itu diparkirkan dalam keadaan terkunci dan kaca mobil sebelah kanan dan kiri tertutup dan kunci kontaknya dibawa ke dalam rumah Saksi KHOLIL;\ -----
- Bahwa benar pintu depan Ruko telah di ikat dan dilapisi kain lap menggunakan tali nilon warna kuning kemerahan sedangkan mobil Dump Truk di depan Ruko sudah tidak lagi berada diparkiran;\ -----
- Bahwa benar mengalami hal itu Saksi KHOLIL langsung menuju ke Mapolsek Pelawan Singkut guna melaporkan peristiwa kehilangan yang dialaminya;\ -----
- Bahwa benar ketika di Mapolsek Pelawan Singkut itu diperlihatkan kepada Saksi KHOLIL tali nilon warna kuning kemerahan yang sama persis dengan tali nilon warna kuning kemerahan yang diikat pada pintu depan Ruko Saksi KHOLIL yang di temukan oleh anggota polisi dari dalam mobil beserta pelakunya yang sudah diamankan di Mapolsek Pelawan Singkut;\ -----

halaman 22 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepada Saksi KHOLIL juga diperlihatkan dua orang yang saat itu diduga sebagai pelaku yang mengambil mobil Dump Truck Saksi KHOLIL yakni Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI;\ -----
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil mobil Dump Truck tersebut;\ -----
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi KHOLIL atau pemiliknya akibat kejadian ini sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);\ -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 lebih kurang pukul 01:00 WIB Saksi ROMI SUARMAN bersama Bripka. ASWADI yang keduanya merupakan anggota Polri Resort Sarolangun Sektor Pelawan Singkut melakukan patroli ke arah pasar Singkut, dan lebih kurang pukul 02.50 WIB dua anggota Polri itu kembali lagi ke arah Mapolsek Singkut yang ketika di depan Ruko Rt.01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Sarolangun itu keduanya curiga dengan Mobil Minibus Jenis Suzuki Futura warna Silver dengan nomor plat kendaraan BG-1659-LQ yang sedang berhenti di pinggir jalan;\ -----
- Bahwa benar ketika dua Saksi Polri itu mencoba menyalip dan memberhentikan mobil dimaksud langsung tancap gas dan berusaha kabur hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas patroli dan pengendara mobil minibus itu;\ -----
- Bahwa benar selanjutnya guna memberhentikan laju mobil minibus itu anggota yang sedang patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan oleh karena setelah diberi tembakan peringatan mobil dimaksud tetap tidak mau berhenti akhirnya anggota patroli itu menembak ban mobil dengan tujuan menghentikan laju mobil minibus;\ -----
- Bahwa benar setelah mobil minibus itu dapat dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan mobil seperti kelengkapan surat dan

halaman 23 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara mobil minibus tidak dapat memperlihatkannya, kemudian Saksi Polri memeriksa kedalam mobil dan ditemukan tali nilon berwarna kuning agak kemerahan dan atas dasar kecurigaan lalu dua Saksi Polri itu mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI ke Mapolsek Pelawan Singkut;\-----

- Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI di Mapolsek Pelawan Singkut kemudian pada pagi harinya lebih kurang pukul 06:00 WIB Saksi KHOLIL melaporkan kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9427-TF dan Saksi Polri langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian (olah TKP);\-----

- Bahwa benar ketika Saksi Polri melakukan olah tempat kejadian didapati tali nilon warna kuning kemerahan yang diikat pada pintu depan Ruko Saksi KHOLIL yang sama persis dengan tali nilon warna kuning kemerahan yang ditemukan Saksi Polri dari dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI yang kemudian tali yang sama itu dibawa ke Mapolsek;\-----

- Bahwa benar ketika tali itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin ROPI barulah keduanya mengakui kalau keduanya terlibat dalam mengambil mobil Dump Truck milik Saksi KHOLIL;\-----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truck Dump warna kuning kombinasi nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB dan 1 (satu) helai Baju Kaos warna biru Terong Merk DAIHANA adalah milik Saksi KHOLIL dan mobil Minibus Suzuki Futura warna Silver nomor plat kendaraan BG-1659-LQ beserta tali nilon warna kuning kemerahan adalah yang ditemukan dari dalam mobil yang dikendarai Saksi MUHLIS Bin ROPI dan Terdakwa.\-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut :\-----

1. Barang siapa;\-----
2. Mengambil barang sesuatu;\-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;\-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;\-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;\-----
6. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas tadi, apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas tadi;\-----

Ad.1. Unsur barang siapa;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
terhadapnya; \-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan RAT EFENDI Bin SUPREN selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan jika Terdakwa sehat akal pikirannya sehingga cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya; \-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi; \-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu; \-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelichting* (MVT), *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. SOESILO dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis; \-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum diatas dihubungkan dengan fakta persidangan unsur ini telah terbukti dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang saat itu bersama Saksi MUHLIS, MUL dan TO telah memindahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF bernomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 dari tempat parkir kendaraan itu didepan Ruko Saksi KHOLIL di RT.01

halaman 26 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Gedang Singkut Sarolangun hingga ke dalam penguasaan teman Terdakwa yakni MUL dan TO yang juga tidak lepas dari peran Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi keadaan pada saat itu;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan Penuntut Umum yakni *mengambil barang sesuatu* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya atau bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi, barang bukti serta keterangan dari Terdakwa sendiri terungkap bahwa 1 (satu) Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF bernomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 yang telah diambil oleh MUL dan TO yang merupakan teman Terdakwa adalah benar sepenuhnya milik Saksi KHOLIL WIRYORJO, atas dasar itu Terdakwa, Saksi MUHLIS, MUL dan TO dapatlah dikatakan tidak ada memiliki hak sedikitpun atas barang milik Saksi KHOLIL yang hilang tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan Penuntut Umum yakni *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**\-----

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah perbuatan yang dilakukan

halaman 27 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi, barang bukti serta keterangan dari Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa yang saat itu bersama Saksi MUHLIS, MUL dan TO mengambil 1 (satu) Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF bernomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 jelas dengan cara melawan hukum dimana Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut bukanlah sebagai pemilik atas barang berupa mobil Dump Truck dan dalam mengambil barang itu baik Saksi SUMIYARSIH Binti MAID selaku isteri Saksi KHOLIL ataupun Saksi KHOLIL sendiri selaku yang dipercaya sebagai pemilik mobil tidak ada memberikan izin ataupun tidak ada mengetahui kalau Terdakwa saat bersama ketiga temannya itu akan mengambil atau memindahkan barang berupa mobil dump truck dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan Penuntut Umum yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini telah terpenuhi;\-

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;\-----

Bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh LAMINTANG, SH., dan DJISMAN SAMOSIR, SH., cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung bahwa yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid";\-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi MUHLIS, TO dan MUL telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF bernomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 sebelumnya diantara mereka berempat yakni Terdakwa, Saksi

halaman 28 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS, MUL dan TO telah direncanakan terlebih dahulu dan dalam melakukan perbuatan itu telah pula memiliki peranan masing-masing sehingga perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan bersama, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa sendiri adalah sebagai orang yang stand by di samping ban belakang sebelah kiri sambil memegang batu untuk memantau situasi atau mengawasi keadaan yang berpura-pura sedang mengganti ban mobil agar mobil Dump Truck dimaksud berhasil diambil oleh MUL dan TO yang bertugas mengambil mobil dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-lima dari dakwaan Penuntut Umum yakni *dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu* disini telah pula terpenuhi;\-----

Ad.6. **Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**\-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur itu terbukti maka unsur lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan langsung merujuk pada salah satu unsur yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni *yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu*;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi, barang bukti serta keterangan dari Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yakni Saksi MUHLIS, MUL dan TO yang memiliki peran masing-masing untuk dapat mengambil dan kemudian membawa pergi mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF bernomor rangka MHMFE74P5CK074603 dan nomor mesin 4D34T-H63265 itu dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci lain atau kunci palsu karena kunci mobil dump truck yang sebenarnya saat itu ada dalam

halaman 29 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Saksi KHOLIL karena kunci mobil dump truck itu Saksi KHOLIL bawa ke dalam rumah tempat Saksi KHOLIL istirahat tidur dan kunci kontak mobil dump truck yang sebenarnya telah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara ini jadi atas pertimbangan itu jelas bahwa yang Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa gunakan untuk mengambil lalu membawa pergi mobil dump truck dimaksud jelaslah kunci palsu;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-enam dari dakwaan Penuntut Umum yakni yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu disinipun telah pula terpenuhi;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **RAT EFENDI Bin SUPREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa RAT EFENDI Bin SUPREN perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tersebut dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli beserta kunci kontak mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB, 1 (satu) helai baju kaos dengan kerah warna biru terong merk DAIHANA, 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ nomor rangka MHYESL4155J574436 nomor mesin G15A-1A-574184, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli beserta kunci kontak

halaman 30 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ nomor rangka MHYESL4155J574436 nomor mesin G15A-1A-574184 beserta 1 (satu) tali nilon berwarna kuning kemerahan yang telah dipotong-potong menurut Majelis Hakim oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas Terdakwa lainnya maka terhadap bukti ini sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa MUHLIS Bin ROPI;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;\-----

Menimbang, bahwa karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;\-----

Keadaan yang memberatkan :\-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;\-----
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi KHOLIL mencapai ratusan juta rupiah.\-----

halaman 31 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan : \-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. \-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RAT EFENDI Bin SUPREN adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala yang telah dilakukannya tersebut; \-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RAT EFENDI Bin SUPREN telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut; \-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukuplah patut dan adil bagi diri Terdakwa; \-----

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; \-----

halaman 32 dari 34 halaman



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAT EFENDI Bin SUPREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; \-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**; \-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \-----
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: \-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli beserta kunci kontak mobil Dump Truck warna kuning kombinasi dengan nomor plat kendaraan BE-9429-TF nomor rangka MHMFE74P5CK074603 nomor mesin 4D34T-H63265 atas nama H.M HERMANSYAH TB; \-----
 - 1 (satu) helai baju kaos dengan kerah warna biru terong merk DAIHANA; \-----
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ nomor rangka MHYESL4155J574436 nomor mesin G15A-1A-574184; \---
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli beserta kunci kontak mobil minibus Suzuki Futura warna silver metalik nomor plat kendaraan BG-1659-LQ nomor rangka MHYESL4155J574436 nomor mesin G15A-1A-574184; \-----
 - 1 (satu) tali nilon berwarna kuning kemerahan yang telah dipotong-potong; \-----

Sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa MUHLIS Bin ROPI. \-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).** \-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **05 Maret 2000 lima belas** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **YONGKI, S.H.**, dan

halaman 33 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY GRAHA, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **DODI JAUHARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh Terdakwa.\-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **Y O N G K I, S.H.**

TENGKU OYONG, S.H., M.H.

II. **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

R I D W A N, S.H.